



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Persyaratan Debitor Pailit**

<b>Pemohon</b>	: Okta Heriawan, dkk.
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945.
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 17 Oktober 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah para Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara yang memiliki CV Pemuda Mandiri Sejati dengan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 08 Mei 2013, bergerak dalam kegiatan usaha bidang perdagangan Umum dan Percetakan, yang sedang mengembangkan usahanya, berhak dan mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap penerapan konstitusionalisme. Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena pemberlakukannya ketentuan tersebut menyebabkan hak para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan.

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berpotensi terjadi kecurangan yang akan dialami oleh Debitor yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia hukum karena konsekuensi logis tidak komprehensifnya syarat pailit, sehingga terdapat celah untuk oknum aparat penegak hukum berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang biasanya dilakukan oleh oknum pengusaha yang ingin memiliki perusahaan yang memiliki utang tetapi masih memiliki asset yang cukup besar dari utangnya, hakim, dan kurator. Berlakukannya pasal *a quo*, belum mampu menjamin kepastian hukum dan melindungi badan usaha yang memiliki utang, namun masih mampu untuk melunasi utang tersebut. Hal demikian dikarenakan tidak diaturnya secara komprehensif syarat pailit suatu perusahaan, karena yang dapat mempailitkan perusahaan tersebut adalah dua kreditor atau lebih dengan pernyataan pailit oleh pengadilan tanpa mempertimbangkan seberapa asset perusahaan.

Pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan asas "Keadilan" debitor, khususnya debitor yang masih memiliki asset lebih besar dari utangnya atau dalam keadaan solven dapat dipailitkan dengan mekanisme yang sangat mudah dan sederhana. Syarat-syarat yuridis yang disebutkan dalam pasal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga akan merugikan hak konstitusional debitor yaitu, tidak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang adil karena konsekuensi dari keharusan hakim dalam menyatakan pailit, artinya ada suatu kewajiban hakim untuk menyatakan pailit

apabila syarat-syarat di dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi tanpa memperhatikan asset debitor yang lebih besar dari pada utangnya, sehingga rasa adil bagi debitor sulit terwujud sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven" yang termuat di dalam asas kepailitan, karena Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempermasalahkan apakah debitor masih dalam keadaan solven, sehingga hak konstitusional debitor dirugikan yaitu kerugian terhadap perlindungan harta benda dibawah kekuasaan debitor dapat dengan mudah dikuasai dengan mekanisme pailit yang sederhana, walaupun harta benda debitor lebih banyak dari pada utangnya sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.